

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Capaian Kinerja ini dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Kinerja ini juga memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama satu tahun.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai Indikator Kinerja Utama serta capaian realisasi anggaran yang dituangkan dalam kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 18-2023. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan

Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam penetapan Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2018 merupakan tahun kelima penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjelaskan laporan capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2019.

## **1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

### **1.2.1 Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DisPM PTSP) adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

### **1.2.2 Fungsi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai **fungsi** :

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
- g. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
- h. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu;
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Susunan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :

- a. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Penanaman Modal :
  1. Seksi Promosi dan Pengembangan Potensi Investasi; dan
  2. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal.
- c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
  1. Seksi Perizinan Jasa Usaha;
  2. Seksi Perizinan Jasa Tertentu; dan
  3. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;



- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*a.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;

- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

#### *a.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidentil;
- k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- l. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- q. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
- s. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

*b. Bidang Penanaman Modal*

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal.

Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- b. penyusunan program pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. koordinasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

#### *b.1. Seksi Promosi dan Pengembangan Potensi Investasi*

Seksi Promosi dan Pengembangan Potensi Investasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan promosi dan mengembangkan potensi investasi penanaman modal.

Tugas Seksi Promosi dan Pengembangan Potensi Investasi mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pengembangan Potensi Investasi;
- b. mengumpulkan dan mengolah data/bahan perumusan kebijakan dibidang promosi dan pengembangan investasi;



- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi potensi penanaman modal di daerah baik didalam atau luar negeri;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka promosi potensi daerah dan penyusunan profil investasi daerah komoditi unggulan;
- e. melaksanakan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasaman dengan dunia usaha dibidang penanaman modal;
- f. melaksanakan fasilitas kerjasama investasi dengan investor baik dari dalam atau luar negeri dibidang penanaman modal;
- g. menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman modal;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan investasi daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai bidang tugas.

#### *b.2. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal*

Seksi Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD);
- c. mengumpulkan dan mengolah data dan bahan pembinaan pelayanan penanaman modal;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan penanaman modal;
- e. menetapkan potensi unggulan investasi daerah;
- f. menyusun dan membuat daftar klasifikasi investasi penanam modal;
- g. menyusun peta investasi dan potensi investasi daerah untuk keperluan investor;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama perencanaan, pembinaan dan pelayanan investasi dengan instansi pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat; dan

- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai bidang tugas.

### *c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- b. penyusunan program penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- d. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- e. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

#### *c.1. Seksi Perizinan Jasa Usaha*

Seksi Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan jasa usaha dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perizinan Jasa Usaha;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perizinan jasa usaha;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi penerbitan dokumen perizinan jasa usaha;
- d. mengatur dan mengkoordinasikan terselenggaranya pelayanan perizinan jasa usaha sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan jasa usaha;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan survey lapangan untuk perizinan jasa usaha yang memerlukan surveilapangan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan tertentu secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai bidang tugas.

#### *c.2. Seksi Perizinan Jasa Tertentu*

Seksi Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan tertentu dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perizinan Tertentu;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelayanan perizinan tertentu;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi penerbitan dokumen perizinan tertentu;
- d. mengatur dan mengkoordinasikan terselenggaranya pelayanan perizinan tertentu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan survey lapangan untuk perizinan tertentu yang memerlukan survei lapangan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan tertentu secara berkala;

- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai bidang tugas.

### *c.3. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat*

Seksi Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyebarluasan informasi serta penanganan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Tugas Seksi Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pendataan, penyebarluasan informasi dan tindak lanjut pengaduan;
- c. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kepada masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- e. menyediakan dan menyebarluaskan informasi tentang keberadaan dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat;
- f. menerima dan menginventarisasi permasalahan dan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti dan mencari pemecahan masalahnya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- h. mengembangkan pelayanan perizinan satu pintu secara elektronik;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai bidang tugas.



### 1.3 Isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan terdapat beberapa isu-isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Tingkat Investasi PMDN yang masih rendah;
2. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal;
3. Perlu ditingkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.4 Dasar Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan “Rencana Strategis” sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
  - 25) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
  - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
  - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang



- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
  - 32) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
  - 33) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
  - 34) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
  - 35) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); dan
  - 36) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12).
  - 37) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN

- 38) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Di dalam suatu perencanaan strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

#### **1) Visi**

***“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”***

#### **2) Misi**

1. Mewujudkan aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian;
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

#### **3) Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tujuan dan sasaran sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan target-target

yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai beberapa misi yaitu :

1. Misi 2 (dua) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, dengan sasaran pembangunan :
  - a. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
  - b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
  - c. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
  - d. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - e. Meningkatnya investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan
  - f. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat.
2. Misi 5 (lima) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi :
  - a. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
  - b. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi;
  - c. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan
  - d. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.



Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hubungan Tujuan dan Sasaran**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persentase Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Nilai/ Predikat AKIP
			Kategori nilai Unit Pelayanan Publik (UPP)

#### 4) Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
  - Penyediaan jasa dan administrasi kantor
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis lainnya
  - Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
  - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :
  - Penyusunan dokumen keuangan
  - Penyusunan dokumen AKIP
4. Program Peningkatan Realisasi Investasi
  - Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)
5. Program Penguatan Iklim Investasi
  - Penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian penanaman modal
6. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
  - Penyusunan kebijakan pelayanan publik
  - Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB	Dinas PMPTSP	Dinas PMPTSP
2	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persentase peningkatan PMDN	Untuk mengetahui jumlah investasi penanaman modal di Kab. Hulu Sungai Selatan	$\frac{\sum \text{nilai PMDN Tahun } N - \sum \text{nilai PMDN Tahun } (N - 1)}{\sum \text{nilai PMDN Tahun } (N - 1)} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
3	Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Untuk memenuhi aspek Pelayanan Publik.	$\sum (\text{nilai aspek } N \times \text{bobot aspek } N)$	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	sebagai salah satu hasil kinerja SKPD	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	Sekretariat Dinas PM PTSP	Sekretariat Dinas PM PTSP



## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai, maka pada Tahun 2019 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Persentase Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4,50%	Peningkatan Realisasi Investasi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	124.113.000
				Penguatan Iklim Investasi	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	2.055.000
2	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Kategori nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	4,51 (A)	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik	85.837.500
					Peningkatan Profesionalisme SDM	65.925.000
		Indeks Reformasi Birokrasi	23,50			
		Nilai/ Predikat AKIP	81,89 (A)	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.750.000
					Penyusunan Dokumen AKIP	4.750.000

				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	114.485.650
					Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	157.200.000
					Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000
					Penyediaan Makanan dan Minuman	49.450.000
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis lainnya	117.000.000
					Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	377.300.000
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.041.000
					Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	248.500.000
					Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	58.500.000
					Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor	14.550.000

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan capaian kinerja Tahun 2019 disusun dengan mengukur capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja ini. Metode pengukuran yang dilaksanakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (*performance improvement*). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi telah mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur keberhasilan kinerja sasaran, indikator yang dipakai dapat berupa indikator absolut di mana indikator tersebut melekat pada masing-masing kegiatan yaitu : indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome*, atau merupakan dampak makro (*outcomes, benefit, impact*) dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja *outcome* yang dihasilkan dengan rencana pada masing-masing kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja indikator sasaran.

Indikator kinerja *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan dan pemakaian SDM. Indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan indikator kinerja *outcome* berupa manfaat yang diperoleh dari berfungsinya output yang dapat di ukur dalam jangka pendek.

#### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) cenderung lebih dititikberatkan sejauh mana program dan kegiatan telah membawa

manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian IKU pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian IKU Pada Tahun Anggaran 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50		
2	Persentase Peningkatan PMDN	Persen	4,50	9,08	201,78
3	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Nilai	4,51	4,45	98
4	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai	81,89		

Untuk Capaian IKU Indikator Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian baru dapat diketahui ketika sudah ada penilaian dari Kemenpan dan RB biasanya awal tahun berikutnya baru bisa diketahui. Sama juga untuk Capaian Nilai/ Predikat AKIP baru bisa diketahui setelah adanya review internal dari Inspektorat Kabupaten di awal tahun berikutnya.

### 3.1 Pengukuran

**Tabel 3.2**  
**Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan Indikator	Formulasi
1	Indeks Reformasi Birokrasi	<p><i>Makna Indikator :</i> Di Kab. HSS Indeks Reformasi Birokrasi sudah di target sebesar 23,50</p> <p><i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.</p>	



		<p><i>Cara Perhitungan :</i> Hasil evaluasi dari Kemenpan RB</p>	
2	Persentase Peningkatan PMDN	<p><i>Makna Indikator :</i> Di Kab. HSS investasi PM masih rendah. <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Untuk mengetahui jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS <i>Cara Perhitungan :</i> Jumlah nilai PMDN tahun N dikurang jumlah nilai PMDN tahun N-1 dibagi jumlah nilai PMDN tahun N-1 dikali 100</p>	
3	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	<p><i>Makna Indikator :</i> Pemenuhan aspek pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Untuk memenuhi aspek pelayanan publik <i>Cara Perhitungan :</i> <math>\sum (\text{nilai aspek N} \times \text{bobot aspek N})</math></p>	
4	Nilai/ Predikat AKIP	<p><i>Makna Indikator :</i> Dinas PM PTSP pada tatanan akuntabilitas kinerja sudah baik <i>Alasan Pemilihan Indikator :</i> Sebagai salah satu hasil kinerja OPD. <i>Cara Perhitungan :</i> Hasil evaluasi Internal Inspektorat.</p>	

### 3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut

tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.) **SASARAN STRATEGIS 1** **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi**

**Tabel 3.3**

**Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50			


Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat dari 1 indikator kinerja sasaran yaitu:

**1. Indeks Reformasi Birokrasi**

- Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 23,50. **Indeks Reformasi Birokrasi ini untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Capaian ini baru dapat diketahui ketika sudah ada penilaian dari Kemenpan RB di awal tahun berikut.**

**Grafik 3.1**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dibandingkan Dengan Target**



**Tabel 3.4**

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1  
Dibandingkan dengan Target Tahun 2019**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2019	REALISASI THN 2019	CAPAIAN KINERJA
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50		

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.5**

**Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1**

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis	Indeks Reformasi Birokrasi			

teknologi informasi				
---------------------	--	--	--	--

2.) **SASARAN STRATEGIS 2** Meningkatkan investasi penanaman modal dalam negeri di Kab.HSS

**Tabel 3.6**

**Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi	Capaian Kinerja	Catatan
1	Persentase Peningkatan PMDN	%	4,50	9,08	201,78 %	tercapai

Pencapaian sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya investasi penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari indikator kinerja sasaran persentase penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tahun 2019 persentase penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 201,78%, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seperti keterbatasan pengembangan inventarisasi potensi keunggulan daerah, belum optimalnya sosialisasi dan promosi untuk menunjang peningkatan Iklim Investasi, masih kurangnya sarana dan prasarana serta infrastruktur sebagai penguatan investasi di daerah dan belum tersedianya jaminan kepastian penanaman modal di daerah.

Sehingga perumusan kebijakan dalam arah perencanaan untuk Penguatan dan Peningkatan serta Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat dibutuhkan untuk melakukan Kesepakatan Kerjasama (MoU) dengan berbagai *stakeholder* dan pihak pengusaha dalam bentuk kemitraan yang telah maju merintis Pengembangan Potensi Daerah dalam hal Peningkatan Produktifitas pengusaha kecil dan UMKM maupun Koperasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.


Meningkatkan Promosi baik dalam daerah maupun luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui *event Indonesian week* maupun kegiatan sejenisnya untuk pengembangan informasi Budaya, Pariwisata



dan Peluang Investasi, mewujudkan Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan Investasi, menyusun Regulasi sebagai perangkat dan landasan hukum dalam upaya peningkatan serta memberikan jaminan berusaha di daerah serta membentuk dan mengoperasikan kinerja Tim Percepatan Berusaha di daerah sebagai dukungan Pemerintah dalam upaya peningkatan Iklim Investasi yang lebih baik.

Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2019 yaitu sebesar 1.971,4 T sedangkan target 580M. Data kinerja yang tersaji dalam tabel di atas dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

**Grafik 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 dibandingkan Dengan Target**



**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2**  
**Dibandingkan dengan Target Tahun 2019**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Peningkatan PMDN	%	4,50	9,08	201,78%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.8**

**Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2**

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Persentase peningkatan penanaman modal dalam negeri (PMDN)	<b>Program Peningkatan Realisasi Investasi</b>		
		- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	124.113.000	115.625.500
	<b>Program Penguatan Iklim Investasi</b>			
		- Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	2.055.000	2.055.000
<b>J U M L A H</b>			<b>126.168.000</b>	<b>117.680.500</b>

3.) **SASARAN STRATEGIS 3** **Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik**

**Tabel 3.9**

**Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Nilai	4,51	4,45	98	Belum tercapai 100%

Pencapaian sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilihat dari 1 indikator kinerja sasaran yaitu:


**2. Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP).**

- Kategori nilai kinerja unit pelayanan publik (UPP) bidang pelayanan

terpadu satu pintu tahun 2019 4,45 (posisi/kategori nilai A) angka ini diperoleh dari hasil survey tahun 2019 berupa aspek-aspek pemenuhan pelayanan publik. Unit pelayanan DPMPSTP terus berupaya memperbaiki unsur-unsur pelayanan terutama persyaratan pelayanan, waktu pelayanan dan prosedur pelayanan, sehingga para penerima pelayanan benar-benar merasakan dan mendapatkan pelayanan yang prima sesuai dengan motto pelayanan Dinas PMPTSP “ANDA PUAS KAMI SENANG”

**Grafik 3.3**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dibandingkan Dengan Target**



**Tabel 3.10**

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan dengan Target Tahun 2019**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2019	REALISASI THN 2019	CAPAIAN KINERJA
Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Nilai	4,51	4,45	98%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.11**

**Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3**

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan	<i>Program Peningkatan</i>		

akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Publik (UPP)	<b>Pelayanan Perizinan</b>		
		- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik	85.762.500	83.140.000
		- Peningkatan Profesionalisme SDM	65.925.000	62.819.800
<b>J U M L A H</b>			<b>151.762.500</b>	<b>145.959.800</b>

4.) **SASARAN STRATEGIS 4** Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

**Tabel 3.12**

**Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Nilai/ Predikat AKIP.	<b>Nilai/ Predikat</b>	81,89 (A)			

Pencapaian sasaran strategis 4 yaitu Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilihat dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Nilai/ Predikat AKIP

Merupakan evaluasi internal dari Inspektorat sebagai salah satu hasil kinerja SKPD. Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kab.HSS Target nilai evaluasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. HSS yang ditetapkan pada Tahun 2018 kategori BB yaitu 74,72.


Nilai/ Predikat AKIP baru bisa diketahui setelah adanya review



internal dari Inspektorat Kabupaten yg biasanya dilakukan di awal tahun berikutnya.

**Grafik 3.4**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 dibandingkan Dengan Target**



**Tabel 3.13**

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4  
Dibandingkan dengan Target Tahun 2019**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET THN 2019	REALISASI TW IV	CAPAIAN KINERJA
Nilai/ Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	81,89 (A)		

**Tabel 3.14**

**Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4**

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	<i>Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>		
		- Penyusunan Dokumen Keuangan	4.750.000	4.750.000
		- Penyusunan Dokumen AKIP	4.750.000	4.750.000
<b>J U M L A H</b>			<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>

## B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Alokasi dan Realisasi Keuangan**  
**Tahun 2019**

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b><i>Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran</i></b>	<b>826.435.650,-</b>	<b>649.073.771,-</b>
Penyediaan jasa dan Administrasi Kantor	114.485.650,-	100.962.650,-
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	157.200.000,-	110.804.008,-
Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	11.000.000,-	11.000.000,-
Penyediaan Makanan dan Minuman	49.450.000,-	38.640.000,-
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis lainnya	117.000.000,-	117.000.000,-
<b><i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur</i></b>	<b>597.941.000,-</b>	<b>571.255.750,-</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276.041.000,-	269.819.050,-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	248.500.000,-	245.694.900,-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.850.000,-	41.191.800,-
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	14.550.000,-	14.550.000,-
<b><i>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i></b>	<b>9.500.000,-</b>	<b>9.500.000,-</b>
Penyusunan Laporan Keuangan	4.750.000,-	4.750.000,-
Penyusunan Dokumen AKIP	4.750.000,-	4.750.000,-
<b><i>Program Peningkatan Realisasi Investasi</i></b>	<b>124.113.000,-</b>	<b>115.626.500,-</b>

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	124.113.000,-	115.626.500,-
<b><i>Program Penguatan Iklim Investasi</i></b>	<b>2.055.000,-</b>	<b>2.055.000,-</b>
Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	2.055.000,-	2.055.000,-
<b><i>Program Peningkatan Pelayanan Perijinan</i></b>	<b>151.762.500,-</b>	<b>145.959.800,-</b>
Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik	85.837.500,-	83.140.000,-
Peningkatan Profesionalisme SDM	65.925.000,-	62.819.800,-
<b>JUMLAH</b>	<b>1.711.807.150,-</b>	<b>1.493.470.821,-</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 Rp. 1.493.470.821,- atau 87,25%.

### C. Daftar Prestasi SKPD

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan Piagam Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori **“Sangat Baik”** Tahun 2019.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggung jawaban dari rangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai wujud visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pelaksanaan Tahun 2019 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

Adapun masalah ataupun hambatan yang dijumpai antara lain :

- a. Kurangnya/keterbatasan jumlah sumberdaya manusia.
- b. Masih belum terkoordinasinya data tentang inventarisasi pelayanan perizinan
- c. Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait.

Upaya untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut dilakukan antara lain melalui :

- a. Sudah diupayakan untuk penambahan sumberdaya aparatur pada masing- masing bidang.
- b. Telah diupayakan untuk meminta data-data tentang perizinan dari Instansi yang berkaitan.
- c. Telah diupayakan untuk melakukan pertemuan dalam Rapat teknis perizinan



Demikian Laporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, selanjutnya laporan ini dapat dijadikan bahan untuk peningkatan dan penyempurnaan layanan yang berkepentingan.

Kandangan, Desember 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

**Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA**  
Pembina Tk.I  
NIP.196607221993022006

